
Penerapan Konsep Al-Uqud Al- Murakkabah atau Hybrid Contract pada Lembaga Keuangan Syariah

Siti Lutfiyah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: lutfiyahsiti12@gmail.com

Article History:

Received: 09 Januari 2023

Revised: 26 Januari 2023

Accepted: 27 Januari 2023

Keywords: *Hybrid Contract,
Islamic Financial Institution*

Abstract: *The growing economy with the various forms of transactions that occur in current conditions has resulted in a single contract no longer able to accommodate the public's needs for these transactions, especially in Islamic financial institutions. The existence of this multi-contract or hybrid contract is a product innovation to attract consumers to be more attractive so that it is demanded to be able to meet the needs of modern society which makes the combined contract in its application of two or more contracts in one transaction that cannot be separated from one another. The sharia economic literature continues to develop its theory where the original law does not allow two contracts to be made in one transaction, even though the prohibition is contained in the hadith relating to bai'atani fi bai'atin; shafqataini in safqatin; and bai 'and salaf. This means that in practice, not all two contracts in one transaction are not allowed. However, the development of products that use hybrid contracts or multi-contracts by different scholars interpret the meaning of these hadiths so that it requires a study so that it is clearer the position or legal status of the multi-contracts that are often used so that they remain appropriate and do not violate the rules that have become an authoritative basis.*

PENDAHULUAN

Istilah akad berasal dari kata al'aqd yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Menurut istilah Syamsul Anwar menyatakan bahwa pertemuan ijab qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat keterkaitan hukum pada objeknya. Karena dengan adanya akad mengakibatkan adanya keterikatan dan timbulnya akibat hukum yang sudah sesuai kesepakatan kedua belah pihak sehingga terjadi adanya transaksi antar keduanya. Namun dengan semakin berkembangnya ilmu dan teknologi menjadi penyebab timbulnya perekonomian kontemporer selalu bergerak dan terpengaruhi oleh industri keuangan sesuai dengan perkembangan zaman lahirnya transaksi modern dan produk baru sehingga diperlukan adanya multi akad atau hybrid contract untuk menyesuaikan transaksi yang semakin berkembang.

Perkembangan aktivitas ekonomi, khususnya aktivitas lembaga keuangan syariah dengan

berbagai varian terus bergerak melaju seiring dengan perkembangan zaman. Apalagi dengan berkembangnya alat dan perangkat komunikasi dan informasi membuat aktivitas ekonomi semakin variatif salah satu diantaranya dengan penggunaan multi akad atau hybrid contract.

Munculnya hybrid contract atau multi akad pastinya bukan tanpa sebab melainkan adanya kejadian dilapangan sehingga menjadi bahan perbincangan dan perdebatan mengenai legalitas hukum yang menyertainya melihat adanya aturan otoritatif yang jelas secara dhahir dalam hadist menunjukkan dilarangnya menggunakan multi akad atau hybrid contract. Pastinya dengan adanya hadits-hadits tersebut wajar ketika banyak diperbincangkan sehingga timbulnya pertanyaan dalam penerapannya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariahnya atau tidak.

Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan yang tidak boleh dilewati, karena menjadi batasan yang akhirnya menyebabkan multi akad menjadi dilarang begitupun alasan lainnya hukum asal akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkannya, kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba seperti qardh dengan jual beli juga jual beli cicilan dan jual beli cash dalam satu transaksi. Karena dengan banyak yang menggunakan transaksi al uqud al murakkabah dengan aturan otoritatif di dalam hadits jelas secara dhahir semakin menjadi bahan perbedaan pendapat para ulama memaknai maksud hadist tersebut.

Larangan berkaitan multi akad tidak bisa di tafsirkan dalam interpretasi cakupan yang sempit sehingga akan mempersempit produk untuk berkembang, padahal tidak ada ketentuan Al-Qur'an secara langsung melarang atau mengizinkan adanya aktivitas multi akad. Beberapa ulama fiqih yang mengizinkan adanya multi akad dalam satu transaksi dalam cakupan yang luas dengan ketentuan yang tampaknya menolak konsep hybrid kontrak atau multi akad hanya dinyatakan dalam hadits.

Adanya muncul hybrid contract atau multi menjadi inovasi baru karena terus berkembangnya perekonomian islam agar mampu menjawab tantangan-tantangan modern yang dibutuhkan masyarakat karena pada kenyataannya transaksi modern saat ini semakin kompleks. Dibutuhkan model kontrak dalam bentuk kombinasi beberapa akad yang disebut al uqud al murakkabah atau hybrid contract. Oleh karena itu, Menganalisis adanya multi akad ini menarik untuk menjadi bahan pembahasan untuk meletakkan parameter syariah berkaitan dengan bagaimana penggabungan lebih dari satu akad dalam satu transaksi sehingga bisa sesuai dengan prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian jenis kualitatif dan kepustakaan dengan fokus kajian pada pandangan nash hadits, fiqih yang berhubungan dengan konsep al uqud al murakkabah di lembaga keuangan syariah. Sumber data primer diperoleh dengan metode kepustakaan untuk menganalisis filosofi akad murakkabah sedangkan sumber sekundernya diperoleh dengan literatur dokumentatif seperti buku, jurnal, publikasi internet. Oleh karena itu, penelitian pustaka dengan metode analisis pandangan para ulama fiqih muamalah yang kemudian dilakukan sinkronisasi pandangan menurut para ulama seperti Nazih Hamamad dengan penerapan praktek muamalah kontemporer. Selain itu, untuk menemukan sebuah konsep dalam memahami hybrid contract atau multi akad.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad menurut bahasa memiliki beberapa arti, diantaranya adalah mengikat, sambungan dan janji. Maksudnya yaitu mengikat tali satu dengan yang lainnya, mengencangkan dan menguatkan ikatannya. Menurut para ahli hukum islam atau mayoritas ulama mendefinisikan akad

adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Secara harfiah hybrid contract maksudnya sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam. Sementara dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah multi akad. Menurut KBBI kata "multi" dalam bahasa Indonesia berarti banyak; lebih dari satu; lebih dari dua, dan berlipat ganda. Jadi multi akad disini berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

Sedangkan secara istilah fiqih, multi akad berasal dari bahasa Arab yakni al uqud al Murakkabah yang artinya akad ganda atau rangkap. Kata al uqud al murakkabah terdiri atas dua kata al uqud bentuk jama dari 'aqd dan al murakkabah secara etimologi berarti al jam'u berarti mengumpulkan atau menghimpun. Sedangkan menurut para ulama fiqih berarti himpunan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) sebagai yang melakukan penggabungan, sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana dan tidak memiliki bagian-bagian dan meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.

Menurut Nazih hammad kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sharaf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah dst. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan di pandang sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebagaimana akibat hukum dari satu akad.

Menurut Al imrani dalam jurnalnya Muhammad Iman Sastra Mihajat mendefinisikan hybrid contract yaitu kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih. Semua akibat hukum yang terhimpun tersebut serta semua hak dan kewajiban dipandang sebagai kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saat ini hybrid contract atau multi akad sangat banyak dipraktikan dalam transaksi di lembaga keuangan syariah yang saat ini pasti tidak bisa terlepas dari legalitas multi akad yang terdapat dalam fatwa DSN MUI.

Berkaitan dengan status hukum al uqud al murakkabah atau multi akad ini para ulama berbeda pendapat terutama dengan hukum asalnya menjadikan perbedaan apakah diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk di praktekkan. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat islam dengan alasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah tidak diharamkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkannya atau membatalkannya.

Semakin berkembangnya ilmu dan teknologi sehingga banyak penemuan dan pembaharuan yang sebelumnya belum pernah dipraktekkan di masa Nabi dan belum ada status hukum yang jelas. Namun dengan perekonomian kontemporer dalam penetapannya lebih menekankan pendapat ibn Taimiyah yang menjelaskan bahwa inovasi akad tersebut menjadi jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak bertentangan dengan agama.

Multi akad atau hybrid contract yang diperbolehkan ini hukumnya diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membanggunya. Berarti harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Jadi dengan diperbolehkannya multi akad ini tetap ada batasan-batasan yang memang tidak boleh dilanggar, karena dengan batasan tersebut menjadi pembeda agar tidak menjadi haram. Batasan tersebut disepakati karena adanya nash dalam hadits dalam bentuk 3 multi akad yang dilarang.

Persoalan hybrid contract yang terus berkembang dari teori syariah yang awalnya tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad. Padahal maksud larangan tersebut hanya terbatas berlaku pada tiga kasus sesuai hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan

larangan menggunakan transaksi hybrid contract yakni pertama berkaitan dengan bai' dan salaf; kedua berkaitan dengan bai'atani fii bai'atin; dan ketiga berkaitan dengan shafqatani fii shafqatin. Redaksi dari ketiga hadits tersebut diantaranya:

- a. Larangan bai'atani fii bai'atin (dua jual beli dalam satu jual beli)

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَمْرٍو وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أُبَيْعُكَ هَذَا التَّوْبَ بِقَدْرِ بَعْشَرَةٍ وَبِئْسَبِيئَةٍ بَعْشَرَيْنِ وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدٍ الْبَيْعَيْنِ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ الْعُقُودَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ مَعْنَى نَهَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أُبَيْعُكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلَامَكَ بِكَذَا فَإِذَا وَجِبَ لِي غُلَامُكَ وَجِبْتَ لَكَ دَارِي وَ هَذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بغيرِ ثَمَنِ مَعْلُومٍ وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفَقَتُهُ

Inti dari beberapa riwayat tersebut bermakna: “Nabi Muhammad SAW. Telah melarang dua jual beli (pembelian) dalam satu jual beli (pembelian)”. Oleh karena itu, Syafi'i memberikan penjelasan terhadap bai'atani fi bai'atin, menyatakan jika seseorang mengatakan: “Saya jual budak ini kepada anda dengan harga 1000, dengan catatan anda menjual rumah anda kepada saya dengan harga segini. Artinya jika anda menetapkan milik anda menjadi milik saya, sayapun menetapkan milik saya menjadi milik anda.”

Maksud konteks dari bai'atani fi bai'atin yakni dengan melakukan dua akad dalam satu transaksi, akad yang pertama jual beli budak, sedangkan yang kedua akad jual beli rumah yang masing-masing dinyatakan sebagai ketentuan yang mengikat satu sama lain sehingga terjadi dua transaksi tersebut masuk dalam satu akad. Menurut para ulama dengan hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan kepada riba. Pendapat lain menjelaskan bahwa seseorang menjual sesuatu dengan dibayar secara cicil, dengan syarat pembeli harus menjual kembali kepada yang menjual dengan harga lebih rendah secara kontan. Akad ini menimbulkan riba dan sebenarnya tidak terjadi akad jual beli dalam transaksi tersebut.

Jual beli diatas tersebut dilarang jika sebuah akad mengandung dua jual beli, salah satu dari jual beli itu dinyatakan sah dan mengikat sebelum para pihak berpisah namun tidak ditentukan jual beli manakah yang dinyatakan sah dan mengikat. Illat larangan bentuk jual beli ini karena ketidakpastian atau gharar dari ketidakjelasan nilai harga.

- b. Larangan Shafqatani fi shafqatin (dua kesepakatan dalam satu kesepakatan), riwayat tentang larangan shafqatani fi shafqatin (Maktabah Syamilah, Musnad Ahmad, juz 8, hlm130)

حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَأَبُو النَّضْرِ وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ أَسْوَدُ قَالَ شَرِيكٌ قَالَ سِمَاكُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ هُوَ بِنِسَاءٍ بِكَذَا وَكَذَا وَهُوَ يَنْقُدُ بِكَذَا وَكَذَا

Inti dari riwayat tersebut maknanya: “Rasulullah SAW. Telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad)”.

- c. Larangan bai dan salaf (jual beli dan akad pemesanan barang, (maktabah Syamilah, musnah ahmad, juz 13 hlm, 377)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْأَحْفَافِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

جَدَّهِ قَالَ تَهَرَّسُوا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ
وَعَنْ رِبْحِ مَالٍ يُضْمَنُ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Inti dari riwayat tersebut bermakna: “Rasulullah SAW. Telah melarang jual beli dan akad pemesanan barang (dalam satu transaksi)”. Hadits ini menegaskan larangan dalam dua konteks hadits sebelumnya, dengan disertai contoh kasus yakni akad salaf atau akad pemesanan barang dengan pembayaran di depan, atau semacam indent barang dengan akad jual beli dalam satu transaksi akad. Dari dalil yang ada baik yang menggunakan lafadz naha (melarang), maupun laa tahillu atau laa yahillu (tidak diharamkan) menunjukkan, bahwa hukum muamalah disebutkan dalam hadits tersebut haram sebab ada lafadz dengan jelas menunjukkan keharamannya.

Bentuk-bentuk al uqud al murakkabah

a. Al uqud al mutaqabilah

Taqabul menurut bahasa berarti berhadapan, sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Jadi maksud al uqud al mutaqabilah yakni akad bersyarat dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada kesempurnaan akad kedua melalui proses timbal balik atau akad satu bergantung dengan akad lainnya. Contoh akad pertukaran atau mu'awadhah dengan akad tabarru' atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Para ulama mendefinisikan model akad ini disebut akad bersyarat.

b. Al uqud al mujtami'ah

Yakni akad yang berkumpul dimana dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik di waktu yang sama atau berbeda. Contoh: saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu.

c. Al uqud al mutanaqidhah

Yakni akad berlawanan dimana setiap dua akad berlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam satu akad, karena dua sebab yang saling menafikan akan menimbulkan akibat yang saling menafikan pula. Ketika dua akad berlawanan dan secara akibat hukum haram karena bertolak belakang mengakibatkan tidak boleh terhimpun. Seperti halnya jual beli dana sharf yang dimana mayoritas ulama maliki berpendapat akad tersebut batal karena ketentuan hukum kedua akad saling menafikan, yakni boleh penundaan khiyar dalam jual beli tapi dalam sharf untuk penundaan khiyar tidak boleh. Sehingga akad ini dilarang karena bertentangan satu sama lain.

d. Al uqud al mukhalifah

Akad berbeda dimana terhimpunnya dua akad atau lebih memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu. Seperti akad dalam jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan adanya ketentuan waktu, sedangkan jual beli sebaliknya. Contoh lain ijarah dan salam. Dalam salam harus diserahkan pada saat akad, sedangkan dalam ijarah harga sewa tidak harus diserahkan saat akad.

e. Al uqud al mutajanisah

Akad sejenis dimana akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan sewa menyewa dan terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum sama atau.

Produk lembaga keuangan syariah yang menggunakan multi akad atau hybrid contract akan

menjadi peluang besar untuk mendapatkan profit jika SDM dan produk tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat, walaupun pastinya harus sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga lembaga keuangan syariah pasti dituntut untuk melakukan penciptaan produk baru begitupun regulator membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi khusus produk yang ditawarkan dan dilaksanakan oleh praktisi dan akademisi untuk memberikan tuntunan agar produk maupun regulasi yang dijalankan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariahnya.

Karena salah satu yang menjadi parameter untuk menilai produk tersebut memenuhi prinsip syariah atau tidak yakni dengan memperhatikan akad-akadnya dan berbagai ketentuan yang digunakan dalam produk tersebut. Terdapat beberapa aktivitas transaksi yang mengandung beberapa akad seperti halnya dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, dan kafalah; obligasi syariah mengandung akad mudharabah atau ijarah dan wakalah serta kadang disertai kafalah; begitupun dana talang haji terdapat akad ijarah dan qardh. Sehingga setiap transaksi akad yang dilakukan secara bersamaan atau setidaknya-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan karena semuanya merupakan satu kesatuan.

Hukum Multi akad statusnya belum tentu sama dengan akad-akad yang membangunnya seperti akad salaf dan jual beli dinyatakan haram, tetapi jika akadnya masing-masing berdiri sendiri maka akad keduanya dibolehkan. Berarti bisa disimpulkan multi akad tidak bisa semata hanya dilihat dari akad yang membangunnya.

Walaupun ada multi akad yang diharamkan, pada kenyatannya prinsip multi akad di bolehkan karena hukum multi akad bisa diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Maksudnya berarti ketika setiap aktivitas bermuamalah yang menghimpun beberapa akad itu hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya itu boleh. Bahkan, kombinasi penggabungan akad dalam sistem ekonomi saat ini bisa dikatakan menjadi suatu keharusan, masalahnya ketika literatur tentang keuangan islam telah mengembangkan teori bahwa syariah tidak menutup kemungkinan untuk menggabungkan dua atau lebih kontrak dalam satu transaksi.

Hybrid contract atau disebut dengan bahasa kita yakni istilah kita multi akad, yang merupakan akad gabungan yakni maksud dari yang sesungguhnya penerapan dua atau lebih akad dalam satu transaksi sebagai satu kesatuan transaksi yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lain, perkembangan perekonomian dan macam macam bentuk transaksi di era saat ini menjadikan akad yang tunggal tidak bisa mengakomodir kebutuhan manusia terhadap transaksi tersebut. Contoh membeli rumah ada plus asuransi plus sewa keamanan atau ketika memesan dengan jasa go food pasti tidak cukup satu akad karena driver akan memerlukan pinjaman dulu dengan akad qard dan selanjutnya barang yang kita pesan menggunakan akad ijarah sebagai jasa travel gojek mengantarkan barang.

Selain itu multi akad sebagai hilal ribawi bisa terjadi melalui kesepakatan jual beli 'inah atau sebaliknya dan hilal riba fadhl. Contoh al 'inah ketika menjual sesuatu secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali ke penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli padahal hilal riba dalam qardh karena objeknya semu. Berarti hukum multi akad yang menghantarkan kepada riba itu haram walaupun akad yang membangunnya atau hukum asalnya boleh tapi ketika membawa kepada yang haram akan menjadi dilarang.

Fatwa DSN mengantisipasi larangna jual beli 'inah dengan mengkombinasi jual beli dan sewa bukan jual beli dengan jual beli karena ketika ada peralihan kembali berkaitan dengan objek dalam fatwa dilakukan sesuai janjia kedua belah pihak untuk menjual dan membeli kembali objek yang sudah dijual sebelumnya sehingga ada pemisah akad yang menunjukkan adanya dua akad tidak terintegritasi dalam satu transaksi.

Menganalisis dari beberapa bentuk transaksi multi akad itu menjadi bagian dari hasil ijtihad para ulama agar akad-akad mampu diterapkan dalam transaksi modern, sebagaimana sebelumnya dipaparkan ketika bolehnya menggabungkan akad bisa didasarkan pada keabsahannya pada akad yang membentuknya sesuai atau tidak dengan rukun dan syaratnya.

Menunaikan akad-akad sudah menjadi perintah seperti halnya terdapat di Qs. Al maidah ayat 5, berarti ketika akad yang sudah memenuhi rukun dan syarat sehingga menjadi sah dalam menggunakan akad, namun terdapat beberapa hadits yang harus diperhatikan ketika hendak menggabungkan akad. Walaupun bukan semata karena penggabungannya melainkan dalam fatwa DSN- MUI pun sering ditegaskan bahwa akad itu tidak boleh dikaitkan dengan akad lain secara tidak langsung berarti fatwa DSN MUI menolak adanya multi akad. Begitupun dalam ketentuan KHES tidak terdapat ketentuan multi akad namun lebih menekankan akad dalam transaksi harus berdiri sendiri.

Namun dalam fatwa DSN MUI tetap memperhatikan standar yang harus diperhatikan agar tidak mengandung ketidakjelasan atau jalalah, ketidakpastian atau gharar dan riba. Berarti bisa dikatakan fatwa DSN MUI membolehkan adanya multi akad selama memenuhi standar yang ditentukan.

Multi akad bisa dikatakan suatu terobosan baru dalam transaksi bisnis modern, meskipun ketika masa Nabi Muhammad SAW pernah terjadi sehingga ada hadits yang melarang praktek multi akad yang tidak sesuai dengan prinsip syariat. Perbedaan para ulama mengenai keabsahannya dalam berbagai aktivitas berkewajiban berpegang teguh pada norma ilahiyah, pada dasarnya karena manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan model dalam bermuamalah diantaranya dalam inovasi mengembangkan produk produk dalam ekonomi islam walapun tetap harus mempunyai landasan dan dasar hukum yang jelas dari perspektif fiqihnya agar tidak bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

KESIMPULAN

Hasil pemaparan tersebut bisa disimpulkan bahwa adanya hybrid contract atau multi akad khususnya di lembaga keuangan syariah merupakan bentuk inovasi dengan semakin berkembangnya ilmu dan teknologi yang mempengaruhi pada perkembangan ekonomi untuk senantiasa ada bahan daya tarik konsumen dengan adanya multi akad ini sehingga bisa menjadi suatu kebutuhan masyarakat kontemporer ketika adanya transaksi modern dengan memberlakukan multi akad menjadi kemungkinan sering di temui di lapangan.

Terlebih dengan adanya landasan nash hadist yang secara dhahir melarang adanya multi akad sehingga itu menjadi bahan perbincangan dan melahirkan banyaknya perbedaan pendapat dalam memaknai hadits tersebut berarti multi akad ini merupakan pengecualian yang memang tidak berlaku secara umum. Walaupun secara prinsip adanya multi akad ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip syariah.

Selain itu, karena multi akad ini diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya, berarti dalam setiap aktivitas muamalah dalam menghimpun beberapa akad hukumnya halal selama ketika akad yang membangunnya boleh dilakukan. Begitu juga berarti ada batasan-batasan standar multi akad yang pastinya tidak berkaitan dengan yang dilarang syariat, tidak bertentangan antar akad satu dengan akad lainnya sehingga multi akad tidak menyebabkan haram untuk di lakukan.

DAFTAR REFERENSI

- A. Wahab, jurnal “Identifikasi konsep Al Uqud Al Murakkabah dan Al Uqud Al Muta’addidah dalam Muamalah Kontemporer (diakses 18 Oktober 2020 pukul 18.53)
- Atep Setiadi, artikel “Penerapan Konsep Al Uqud Al Murakkabah Pada Lembaga Keuangan Syariah” (diakses 20 Oktober 2020 pukul 21.10)
- Hendi Suhendi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
https://www.researchgate.net/publication/322454098_Analisis_Fiqh_Muamalah_Tentang_Hybrid_Contract_Model_Dan_Penerapannya_Pada_Lembaga_Keuangan_Syariah (diakses tanggal 17 Oktober 2020 pukul 20.05)
- Isfandiar, “Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah” (diakses tanggal 17 Oktober 2020 pukul 21.55)
- Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yeni Salma Barlianti Gemala Dewi, Wirnyaningsih. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Yosi Aryanti, “Multi akad (al uqud al Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah”, <https://media.neliti.com/media/publications/93587-ID-multi-akad-al-uqud-al-murakkabah-di-perb.pdf> (diakses tanggal 21 Oktober 2020 pukul 19.44)